



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

Jalan Willem Iskandar Psr. V - Kotak Pos No.1589 - Medan 20221

Telepon (061) 6613365, 6613276, 6618754 Fax (061) 6614002 – 6613319

Laman : [www.unimed.ac.id](http://www.unimed.ac.id)

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

NOMOR 0325/2019

TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN PENGANGKATAN DEKAN DAN WAKIL DEKAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri Medan, maka perlu penyesuaian Organ Universitas Negeri Medan (UNIMED);
  - b. bahwa untuk memperlancar jalannya proses pemilihan Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Universitas Negeri Medan, perlu adanya tata cara pelaksanaan pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Medan, sehingga tercapai ketertiban administrasi dan tujuan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan di Lingkungan Universitas Negeri Medan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

